




**KESADARAN HUKUM PELAKSANAAN
ZAKAT PROFESI PADA PENGUSAHA
KONFEKSI DESA TASIKREJO
KABUPATEN PEMALANG**



NOVI DIANA PUTRI
NIM. 1221029

2025

**KESADARAN HUKUM PELAKSANAAN ZAKAT
PROFESI PADA PENGUSAHA KONFEKSI DESA
TASIKREJO KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun oleh:

NOVI DIANA PUTRI

NIM. 1221029

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**KESADARAN HUKUM PELAKSANAAN ZAKAT
PROFESI PADA PENGUSAHA KONFEKSI DESA
TASIKREJO KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun oleh:

NOVI DIANA PUTRI

NIM. 1221029

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Novi Diana Putri

NIM : 1221029

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pelaksanaan Zakat Profesi Pada
Pengusaha Konfeksi Desa Tasikrejo Kabupaten
Pemalang

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 15 Mei 2025

Yang Menyatakan,



Novi Diana Putri

NIM. 1221029

NOTA PEMBIMBING

Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd.

Perum Graha Asri Gumiwang, Blok AG 09, RT 002 RW 007

Desa Gejlig Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Novi Diana Putri

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di -

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : Novi Diana Putri

NIM : 1221029


Judul Skripsi : **Kesadaran Hukum Pelaksanaan Zakat Profesi di Kalangan Pengusaha Konfeksi Desa Tasikrejo Kabupaten Pemasang**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 18 Mei 2025

Pembimbing,


Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd.
NIP. 198705112023212043



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab.
Pekalongan , Telp. 082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya.uingusdur.ac.id


PENGESAHAN

kan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman
hid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

na : Novi Diana Putri
M : 1221029
gram Studi : Hukum Ekonomi Syariah
ul Skripsi : Kesadaran Hukum Pelaksanaan Zakat Profesi
Kabupaten Pemalang

ah diujikan pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025 dan dinyatakan
LUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
gesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar
jana Hukum (S.H).

Pembimbing


Noorma Fitriana M.Zairi, M.Pd.
NIP. 198705112023212043

Dewan penguji

Penguji I


Ali Muhtarom, M.H.I
NIP. 198504052019031007

Penguji II


Teti Ladiati, M.H.I
NIP. 198011272023212020

Pekalongan, 20 Juni 2025

Disahkan Oleh

Dekan



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = A		أ = ā
إ = I	أ ي = Ai	إي = ī
أ = U	أ = Au	أ = ū

C. Ta Marbutah

Ta' Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

جميلة ditulis mar'atun jamīlah

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis fātimah

D. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا Ditulis *rabbana*

البر Ditulis *al-bir*

E. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس Ditulis *asy-syamsu*

الرجل Ditulis *ar-rajulu*

السيدة Ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر Ditulis *al-qamar*

البديع Ditulis *al-badi'*

الجلال Ditulis *al-jalil*

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apotrof (/').

Contoh:

أمرت dibaca *umirtu*

شيء Ditulis *syai'un*



PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Allah Swt atas segala Rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran untukku dalam mengerjakan skripsi ini. Skripsi ini aku persambahkan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta hidayah yang sangat luar biasa kepada saya untuk menyelesaikan Pendidikan S1 saya sampai saat ini.
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Fauzan dan Ibu Sunipah yang selalu mendoakan, memberikan semangat, cinta dan kasih sayang serta dukungan yang luar biasa. Semoga Allah SWT. membalas semua ketulusan dengan kesehatan, panjang umur, kebahagiaan serta keberkahan
3. Ibu Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, kesabaran hati dan pikirannya untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Adik-adikku tersayang, Rizal Fahri dan Asila Khoiru Nisa yang selalu menghibur, serta keluarga besarku yang selalu mendukung.
5. Teruntuk teman-teman seperjuanganku, Rimala Diva Patria, Intan Zanuba Frida Zahra, Nelli Fitriani, dan Rizka Ayu Wulandari yang senantiasa mendukung, menguatkan, dan berbagi suka duka dalam perjalanan studi ini.
6. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021 seperjuangan yang sudah mengisi hari-hari dengan penuh kegembiraan dan menjadi teman tukar pikiran selama perkuliahan.

MOTTO

“Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang”
(Q.S. Ar-Ra’d/13: 28)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”
(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)



ABSTRAK

Novi Diana Putri (1221029), 2025 Kesadaran Hukum Pelaksanaan Zakat Produksi Pada Pengusaha Konfeksi Desa Tasikrejo Kabupaten Pemalang, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dpsen Pembimbing : Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd.

Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang berkecukupan dan terpenuhi *nishab* selama satu tahun untuk memberikan sebagian harta mereka tanpa mengharapkan imbalan. Zakat terbagi dua kategori yaitu zakat *mal* dan zakat *nafs*. Salah satu bagian dari zakat *mal* merupakan zakat profesi, zakat profesi adalah zakat yang wajib dibayarkan atas pendapatan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah. Zakat profesi juga dikenal dengan zakat pendapatan, termasuk juga pendapatan dari usaha. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Tasikrejo Kabupaten Pemalang ialah sebagai pengusaha, para pengusaha konfeksi di Desa tersebut sudah memenuhi *nishab* zakat profesi. Namun kenyatannya banyak dari mereka yang belum melaksanakan kewajiban zakat profesi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik zakat profesi pada pengusaha konfeksi Desa Tasikrejo Kabupaten Pemalang serta untuk mengetahui kesadaran hukum pelaksanaan zakat profesi di kalangan pengusaha konfeksi Desa Tasikrejo Kabupaten Pemalang.

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku, jurnal penelitian, maupun hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi kemudian dianalisis dengan model Miles dan Huberman yaitu dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum pengusaha konfeksi di Desa tersebut masih tergolong rendah dan alasan tidak melaksanakan zakat profesi ialah karna beberapa hal, diantaranya kurangnya pemahaman tentang zakat profesi, hanya mengetahui zakat fitrah, menganggap zakat profesi tidak wajib, kurang percaya jika menyalurkan zakat secara langsung kepada lembaga yang berwajib secara online, minimnya sosialisasi dari tokoh agama atau lembaga zakat.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Zakat Profesi, Pengusaha.

ABSTRACT

Novi Diana Putri (1221029), 2025 Legal Awareness of the Implementation of Production Zakat among Garment Entrepreneurs in Tasikrejo Village, Pemalang Regency, Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd.

Zakat is an obligation for Muslims who are sufficient and have met the nishab for one year to give some of their wealth without expecting anything in return. Zakat is divided into two categories, namely zakat mal and zakat nafs. One part of zakat mal is professional zakat, professional zakat is zakat that must be paid on routine income from work that does not violate sharia. Professional zakat is also known as income zakat, including income from business. Most of the livelihoods of the people of Tasikrejo Village, Pemalang Regency are as entrepreneurs, the clothing entrepreneurs in the village have met the nishab for professional zakat. However, in reality, many of them have not carried out the obligation of professional zakat. This study aims to determine the practice of professional zakat in clothing entrepreneurs in Tasikrejo Village, Pemalang Regency and to determine the legal awareness of the implementation of professional zakat among clothing entrepreneurs in Tasikrejo Village, Pemalang Regency.

The research method used is empirical legal research or field research with a qualitative approach. Primary data is obtained through observation, interviews with local people, and documentation. While secondary data is obtained from literature studies in the form of books, research journals, and research results related to this research. Data obtained through observation, interviews, and documentation are then analyzed using the Miles and Huberman model, namely by collecting data, reducing data, presenting data, then drawing conclusions

The results of the study showed that the level of legal awareness of clothing entrepreneurs in the village was still relatively low and the reasons for not carrying out professional zakat were due to several things, including a lack of understanding of professional zakat, only knowing about zakat fitrah, considering professional zakat not obligatory, not trusting if distributing zakat directly to authorized institutions online, minimal socialization from religious figures or zakat institutions.

Keywords: *Legal Awareness, Professional Zakat, Entrepreneurs.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, para sahabat, dan para umatnya.

Penulisan skripsi ini telah penulis penuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dalam penulisan ini tentunya membutuhkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta staffnya;
3. Khafid Abadi, M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Dr. Ali Muhtarom, M.H.I selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat dan saran-sarannya;
5. Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan;
7. Para informan (pengusaha konfeksi di Desa Tasikrejo) yang bersedia memberikan informasi mengenai topik tersebut
8. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan, dukungan baik secara material maupun moral;
9. Sahabat-sahabat yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis panjatkan doa kepada Allah SWT. agar membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga

skripsi ini dapat memberikan manfaat terutama dalam pengembangan ilmu.

Pemalang, 19 Mei 2025

Penulis



DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
SURAT PERNYATAAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kegunaan Penelitian	3
E. Kerangka teoretik	4
F. Penelitian yang Relevan.....	10
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Kesadaran Hukum.....	21
B. Zakat Profesi	25
BAB III PRAKTIK PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI PADA PENGUSAHA KONFEKSI DESA TASIKREJO KABUPATEN PEMALANG	43
A. Profil Pengusaha Konfeksi Desa Tasikrejo Kabupaten Pemasang	43
B. Kesadaran Hukum dan Praktik Zakat Profesi di Kalangan Pengusaha Konfeksi Desa Tasikrejo Kabupaten Pemasang....	45

BAB IV ANALISIS KESADARAN HUKUM PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI DI KALANGAN PENGUSAHA KONFEKSI DESA TASIKREJO KABUPATEN PEMALANG53

A. Analisis Zakat Profesi di Kalangan Pengusaha Konfeksi Desa Tasikrejo Kabupaten Pemalang.....53

B. Analisis Kesadaran Hukum pengusaha Konfeksi di Desa Tasikrejo Kabupaten Pemalang Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Profesi60


BAB V PENUTUP.....65

A. Kesimpulan65

B. Saran.....66

DAFTAR PUSTAKA.....67

LAMPIRAN.....71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah salah satu pilar utama rukun Islam. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang berkecukupan dan terpenuhi nishab selama satu tahun (*hawl*) untuk memberikan sebagian harta mereka tanpa mengharapkan imbalan. Ia merupakan cara untuk menunjukkan keadilan ekonomi dalam Islam dengan membagikan kekayaan kepada yang kurang mampu.¹ Tujuan utama zakat adalah untuk menyucikan harta, meningkatkan keimanan, dan mewujudkan masyarakat yang adil. Harta yang dikenakan zakat sangat beragam, mulai dari hewan ternak, logam mulia seperti emas dan perak, hasil pertanian, hingga pendapatan dari berbagai jenis pekerjaan atau profesi.

Zakat terbagi dua kategori yaitu zakat mal (harta) dan zakat nafs (jiwa), yang juga disebut zakat fitrah. Harta yang termasuk kategori zakat harta (mal) mencakup perak, emas, uang, hasil dari perdagangan atau usaha, hasil perkebunan, perikanan, hasil tambang, pendapatan jasa, dan rikaz. Salah satu bagian dari zakat mal merupakan zakat profesi, zakat profesi adalah zakat yang wajib dibayarkan atas pendapatan atau penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah. Zakat profesi juga dikenal dengan nama zakat penghasilan atau zakat pendapatan.

Sebagian besar para pengusaha konfeksi di Desa Tasikrejo Kabupaten Pemalang sudah memenuhi *nishab* zakat profesi. *Nishab* zakat profesi ialah setara dengan 85 gram emas atau senilai dengan Rp. 128.605.000. yang mana menurut data yang diperoleh dari beberapa pengusaha konfeksi di Desa Tasikrejo Kabupaten Pemalang ialah:

1. Bapak Casono, pendapatan perbulan senilai Rp. 124.000.000
2. Bapak Toto Rejo, pendapatan perbulan senilai Rp. 200.000.000

¹ Muhammad Hadi, Problematika Zakat Profesi dan Solusinya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

3. Bapak Bondan Setiawan, pendapatan perbulan senilai Rp. 180.000.000
4. Bapak Maspi, pendapatan perbulan senilai Rp. 120.000.000
5. Bapak Nasrofi, pendapatan perbulan senilai Rp. 153.600.000

Akan tetapi kesadaran dan kepatuhan hukum para pengusaha konfeksi di Desa Tasikrejo Kabupaten Pemalang yang sudah memenuhi nishab terhadap pembayaran zakat profesi masih menjadi tantangan. Meskipun zakat profesi sudah ditetapkan sebagai kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki penghasilan tetap, namun banyak yang belum sepenuhnya memahami pentingnya kewajiban ini atau tidak menyadari manfaatnya. Pendidikan dan sosialisasi mengenai zakat profesi perlu lebih ditingkatkan, terutama tentang perhitungan dan cara menyalurkannya kepada mustahik (penerima zakat) yang tepat.

Kesenjangan kesadaran hukum dalam pelaksanaan zakat profesi di kalangan pengusaha konfeksi Desa Tasikrejo, Kabupaten Pemalang, menjadi suatu masalah yang perlu perhatian serius. Meskipun zakat profesi merupakan kewajiban yang diatur dalam hukum Islam dan memiliki dampak signifikan dalam membantu perekonomian umat, banyak pengusaha konfeksi di desa tersebut yang belum sepenuhnya memahami pentingnya kewajiban ini. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai tata cara perhitungan dan pelaksanaan zakat profesi yang sesuai dengan ketentuan hukum, serta minimnya penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait. Akibatnya, meskipun mereka memiliki penghasilan yang cukup besar, kesadaran untuk berzakat sebagai bagian dari kewajiban sosial dan agama masih rendah, sehingga potensi zakat yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar belum teroptimalkan.

Berdasarkan hasil observasi dengan sejumlah pengusaha konfeksi di Desa Tasikrejo Kabupaten Pemalang, Sejauh ini belum ada pengusaha yang memenuhi kewajiban zakat profesi. Penyebabnya masih belum bisa dipastikan secara pasti. Kemungkinan besar, para pengusaha di Desa Tasikrejo Kabupaten Pemalang belum memahami sepenuhnya tentang kewajiban

membayar zakat profesi, atau meskipun mereka sudah mengetahui, namun mereka memilih untuk tidak melaksanakan zakat profesi. Selain itu, mungkin ada unsur lain yang memengaruhi keputusan mereka. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan kajian tentang **“Kesadaran Hukum Pelaksanaan Zakat Profesi pada Pengusaha Konfeksi Desa Tasikrejo Kabupaten Pemalang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengusaha konfeksi di Desa Tasikrejo Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan zakat profesi?
2. Bagaimana kesadaran hukum pengusaha konfeksi di Desa Tasikrejo Kabupaten Pemalang terhadap kewajiban membayar zakat profesi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, berdasarkan pokok masalah yang telah dirumuskan, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana para pengusaha konfeksi di Desa Tasikrejo Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan zakat profesi
2. Untuk mengetahui kesadaran hukum pengusaha konfeksi di Desa Tasikrejo Kabupaten Pemalang terhadap kewajiban membayar zakat profesi

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis untuk beberapa hal berikut:

1. Kegunaan secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan pemahaman dan pengetahuan, khususnya pada bidang pelaksanaan zakat profesi, terutama mengenai distribusi zakat profesi dan kesadaran hukum untuk melaksanakan zakat profesi.

- b. Untuk menganalisis kesadaran hukum dalam pelaksanaan zakat profesi di kalangan pengusaha konfeksi Desa Tasikrejo Kabupaten Pemalang.

2. Kegunaan secara Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi pengusaha konfeksi di Desa Tasikrejo, Kabupaten Pemalang.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi saran bagi para pengusaha konfeksi di Desa Tasikrejo, Kabupaten Pemalang.

E. Kerangka teoretik

1. Kesadaran Hukum

Kesadaran yang berasal dalam diri manusia tanpa keadaan terpaksa atau tekanan dari faktor lain merupakan bentuk dari kesadaran hukum. Maksud lainnya yaitu bahwa hukum itu merupakan kaidah yang berfungsi untuk melindungi kepentingan orang.² Menurut Soerjono soekanto, “Kesadaran hukum adalah sebuah nilai-nilai yang terdapat pada dalam diri manusia yang berkaitan dengan hukum yang sudah ada atau hukum yang diharapkan akan ada. Sebenarnya nilai-nilai yang dimaksud dalam hal ini adalah tentang fungsi hukum dan bukan tentang suatu penilaian hukum terhadap peristiwa yang ada dan nyata dalam masyarakat yang bersangkutan”.³

Menurut Wignjosoebroto yaitu “Kesadaran hukum adalah kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan”. Kesadaran hukum mempunyai dua dimensi, yaitu kognitif dan afektif. Kognitif berisi tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu baik dilarang maupun diperintahkan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Sedangkan afektif berisi

² Sri Kartini, “Kesadaran Hukum”, (Semarang : Alprin, 2020).

³Soerjono Soekanto, “Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum”, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002).

tentang bentuk kesadaran yang mengakui bahwa hukum memang harus dipatuhi.⁴

Kesadaran hukum pengusaha konfeksi di Desa Tasikrejo Kabupaten Pemalang, terkait pelaksanaan zakat profesi masih tergolong rendah, meskipun zakat merupakan wajib dalam ajaran agama Islam dan memiliki dasar hukum yang kuat. Sebagian besar pengusaha konfeksi di desa tersebut belum melaksanakan kewajiban zakat profesi, meskipun mereka memiliki penghasilan yang cukup besar. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang pentingnya zakat sebagai bagian dari kewajiban sosial dan agama, serta minimnya sosialisasi mengenai tata cara perhitungan dan pelaksanaannya yang sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, faktor lain yang turut memengaruhi adalah kurangnya kesadaran hukum dalam hal kepatuhan terhadap peraturan yang ada, baik itu peraturan agama maupun peraturan negara yang mengatur zakat. Akibatnya, potensi zakat yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar belum teroptimalkan.

Ada hubungannya antara kesadaran hukum dan tujuan hukum yaitu meningkatkan martabat manusia. Oleh karena itu, yang paling penting dari kesadaran hukum adalah perlindungan masyarakat dan individu. Pada dasarnya, tujuan hukum adalah untuk melindungi masyarakat dengan menghormati kodrat dan martabat manusia.

AW. Widjaja menjelaskan bahwa kesadaran hukum adalah keadaan di mana seseorang memiliki pemahaman dan kesadaran diri. Sadar disini diartikan sebagai keadaan di mana seseorang atau individu merasa, mengetahui, dan mengingat keadaan yang sebenarnya. Hukum mencakup semua undang-undang, peraturan, dan peraturan lain yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat, serta

⁴Iwan Zainul Fuad, "Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal", Tesis Magister Ilmu Hukum, (Universitas Diponegoro Semarang, 2010).

peraturan yang ditetapkan oleh kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku untuk individu dan masyarakat.⁵

Menurut pendapat di atas, kesadaran hukum adalah pemahaman individu terhadap hukum, yang tercermin dalam sikap patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Seseorang bisa membedakan antara tindakan yang boleh dilakukan dan tindakan yang tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu, para ilmuwan sosial menggunakan istilah "kesadaran hukum" untuk merujuk pada cara orang mengartikan hukum dan lembaga hukum, yaitu pemahaman yang memberikan makna pada pengalaman dan tindakan mereka.⁶

Dalam pemenuhan kesadaran hukum seseorang dapat dikatakan sadar akan hukum apabila telah memenuhi indikator kesadaran hukum. Indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto ialah sebagai berikut:

1. Pengetahuan Hukum

Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang di perbolehkan oleh hukum. Pengetahuan hukum juga dapat diartikan sebagai pemahaman atau wawasan tentang berbagai aturan, norma, dan prinsip yang mengatur kehidupan masyarakat dalam suatu negara. Pengetahuan ini meliputi pemahaman tentang sistem hukum, perundang-undangan, hak dan kewajiban, serta bagaimana hukum diterapkan untuk menyelesaikan masalah atau sengketa di masyarakat. Pengetahuan hukum penting untuk membantu individu atau kelompok memahami apa yang sah dan tidak sah dalam

⁵ AW. Widjaja, *Kesadaran Hukum Manusia dan masyarakat pancasila*. (Jakarta: CV. Era Swasta, 1982)

⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009).

masyarakat, serta untuk menjalani kehidupan sosial dan ekonomi yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum adalah kemampuan untuk mengerti, menafsirkan, dan menerapkan aturan-aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari, serta memahami tujuan, prinsip, dan konteks di balik hukum tersebut. Pemahaman ini meliputi pengetahuan tentang peraturan yang berlaku, cara hukum diterapkan, dan sejauh mana hukum menciptakan keadilan bagi masyarakat. Atau dapat juga diartikan sebagai seseorang yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

3. Sikap Hukum

Seseorang yang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Sikap hukum adalah cara pandang, tanggapan, atau perilaku seseorang terhadap hukum, baik itu terhadap peraturan, proses, maupun keputusan hukum. Sikap ini bisa berupa sikap positif, seperti menghormati dan mengikuti hukum, atau sikap negatif, seperti mengabaikan atau melanggar hukum. Sikap hukum dipengaruhi oleh pemahaman individu terhadap hukum, nilai-nilai sosial, dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

4. Perilaku Hukum

Perilaku hukum merujuk pada tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam rangka mengikuti, melanggar, atau mengabaikan hukum yang berlaku. Perilaku ini bisa berupa perilaku yang sesuai dengan hukum (*pro-legal behavior*) seperti mematuhi aturan dan norma hukum, atau perilaku yang melanggar hukum (*illegal behavior*) seperti melakukan

tindak pidana. Perilaku hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengetahuan hukum, sikap terhadap hukum, nilai-nilai sosial, dan pengaruh lingkungan.⁷

2. Zakat Profesi

Zakat merupakan unsur penting dalam sistem ekonomi berdasarkan syariat Islam.⁸ Zakat dalam pelaksanaannya harus ditetapkan dan diatur oleh Agama dan Negara. Prinsip zakat meliputi dasar-dasar yang sangat luas yakni zakat adalah kewajiban untuk melaksanakan tugas ekonomi (menghindarkan penumpukan kekayaan pada sekelompok kecil orang kaya), sosial (zakat memungkinkan pelaksanaan tanggung jawab orang-orang kaya untuk membantu para mustahik memenuhi kebutuhan mereka) dan tanggung jawab moral (zakat mensucikan harta yang dimiliki agar hartanya diridhoi oleh Allah SWT.

Zakat profesi adalah suatu zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha orang-orang Muslim yang memiliki keahlian dibidangnya masing-masing. Seperti pengusaha, dokter, konsultan, pengacara dan berbagai usaha diberbagai bidang yang lain.⁹

Didin Hafiduddin mengatakan, zakat profesi baru dikenal luas di Indonesia pada akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an. Sejak saat itu, zakat profesi sudah mulai diterapkan secara luas oleh lembaga pengelola zakat di Indonesia, termasuk BAZ (Badan Amil Zakat) yang dikelola oleh pemerintah BAZNAS, serta LAZ (Lembaga Amil Zakat).¹⁰

⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982).

⁸ Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1987).

⁹ Ahmad Husnan, *Zakat Menurut Sunnah Dan Zakat Model Baru* (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 1996).

¹⁰ Didin Hafiduddin, *Membangun Peradaban Zakat: Meniti Jalan Kegemilangan Zakat*, (Jakarta: IMZ, 2006).

Zakat profesi diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, menjelaskan bahwa zakat ialah harta yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama guna diberikan kepada yang berhak menerima zakat.

Selain itu zakat profesi juga diatur dalam fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003. MUI dalam fatwa Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan menyebutkan bahwa zakat profesi adalah semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai *nishab* dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.

Menurut Fatwa MUI, zakat penghasilan atau profesi mencakup semua pendapatan yang didapat dengan cara yang halal semacam gaji, honorarium, upah, dan jasa. Ini berlaku untuk pendapatan rutin yang diterima oleh pegawai, atau karyawan, atau pendapatan tidak teratur dari pengusaha, dokter, pengacara, konsultan, dan pekerjaan lepas lainnya. Semua jenis penghasilan ini harus dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai *nishab* satu tahun, yaitu senilai dengan 85 gram emas, serta besaran zakat yang dikenakan ialah 2,5%. Zakat penghasilan bisa dibayarkan saat penerimaan pendapatan apabila sudah memenuhi *nishab*. Jika *nishab* belum dipenuhi, semua penghasilan dapat dikumpulkan selama satu tahun. Kemudian, setelah penghasilan bersihnya mencukupi *nishab*, zakat dapat dikeluarkan.¹¹

Sesuai ketentuan agama, seseorang wajib membayar zakat dari harta bendanya apabila telah mencukupi *nishab* sebesar 85 gram emas per tahun. Zakat yang harus dibayar adalah 2,5% dari seluruh harta. Hal ini juga dijelaskan dalam SK ketua BAZNAS Nomor 1 tahun 2024 mengenai nilai *nishab* zakat pendapatan dan jasa tahun 2024.

¹¹ Muhammad Zen, "Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam", Jurnal Human Falah: Volume 1. No. 1 Januari – Juni 2014.

F. Penelitian yang Relevan

Penulis akan menyertakan hasil penelitian sebelumnya sebagai referensi untuk membandingkan materi penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini:

Pertama, “*Kesadaran Hukum Terhadap Pembayaran Zakat Profesi (Studi Terhadap Penata Rias di Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung)*” ditulis oleh Dina Lidiyawati pada tahun 2023.¹²

Masalah yang dibahas pada penelitian Dina Lidiyawati ialah tentang kesadaran hukum dalam pelaksanaan zakat profesi yang dilakukan oleh penata rias di Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung. Penelitian Dina Lidiyawati bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum terhadap pembayaran zakat profesi di kalangan penata rias di Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung. Secara khusus, penelitian Dina Lidiyawati ingin mengidentifikasi tingkat pemahaman penata rias mengenai kewajiban zakat profesi, faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum mereka, serta hambatan-hambatan yang mereka hadapi dalam pelaksanaan zakat. Selain itu, penelitian Dina Lidiyawati juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada pihak terkait dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum penata rias mengenai kewajiban zakat profesi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum penata rias di Kecamatan Parakan terkait kewajiban zakat profesi masih relatif rendah. Sebagian besar penata rias tidak mengetahui secara mendalam tentang ketentuan zakat profesi, termasuk cara perhitungan dan besaran yang harus dibayar. Faktor utama yang memengaruhi rendahnya kesadaran ini adalah kurangnya informasi dan sosialisasi yang memadai tentang kewajiban zakat profesi, serta kurangnya pemahaman mengenai pentingnya zakat sebagai kewajiban agama dan kontribusi terhadap kesejahteraan sosial. Selain itu, faktor ekonomi dan keterbatasan waktu juga menjadi

¹² Dina Lidiyawati, *Kesadaran Hukum Terhadap Pembayaran Zakat Profesi (Studi Terhadap Penata Rias di Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung)*, (Salatiga: Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, 2023).

hambatan bagi penata rias dalam melaksanakan kewajiban zakat. Untuk meningkatkan kesadaran hukum ini, disarankan agar dilakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai zakat profesi melalui berbagai media, serta pembinaan dari lembaga zakat untuk mempermudah proses pelaksanaannya.

Perbedaannya, pada penelitian Dina Ildiyawati ini subjeknya ialah penata rias di Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung sedangkan pada penelitian penulis meneliti para pengusaha konfeksi di Desa Tasikrejo Kabupaten Pemasang.

Kedua, "*Praktik Distribusi Zakat Pengusaha Konfeksi di Desa Pucung Kabupaten Pekalongan Dalam Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif*" ditulis oleh Santi pada tahun 2022.¹³

Penelitian yang ditulis oleh Santi dengan judul "Praktik Distribusi Zakat Pengusaha Konfeksi di Desa Pucung, Kabupaten Pekalongan dalam Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif" Tujuan penelitian Santi adalah untuk menganalisis praktik distribusi zakat yang dilakukan oleh pengusaha konfeksi di Desa Pucung Kabupaten Pekalongan, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian Santi juga bertujuan untuk menggali sejauh mana pengusaha konfeksi memahami kewajiban zakat dan peraturan yang berlaku, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas distribusi zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar pengusaha konfeksi di Desa Pucung telah membayar zakat, praktik distribusinya masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah, seperti ketepatan waktu, jumlah zakat yang dikeluarkan, dan prioritas penerima zakat. Selain itu, distribusi zakat yang dilakukan cenderung tidak melalui lembaga zakat yang terdaftar, yang berisiko mengurangi transparansi dan efektivitas pengelolaan zakat. Dari sisi hukum positif, pengusaha belum sepenuhnya

¹³ Santi, *Praktik distribusi zakat pengusaha konfeksi di Desa pucung Kabupaten Pekalongan dalam analisis Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Pekalongan, Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022)

mematuhi regulasi terkait kewajiban zakat melalui lembaga resmi, meskipun ada kecenderungan mengikuti peraturan perpajakan. Disarankan agar pengusaha konfeksi meningkatkan pemahaman tentang zakat, lebih konsisten membayar zakat sesuai ketentuan, dan mendistribusikan zakat melalui lembaga zakat yang sah untuk memastikan pengelolaan yang lebih baik dan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Perbedaannya, pada penelitian yang ditulis oleh Santi berfokus pada analisis hukum islam dan hukum positif dan membahas mengenai mengapa pengusaha memilih untuk memberikan zakat secara langsung kepada mustahiq mereka sedangkan penelitian penulis meneliti zakat profesi secara umum terkait kesadaran hukum para pengusaha konfeksi di Desa Tasikrejo terhadap kewajiban pembayaran zakat profesi dan faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran hukum para pengusaha konfeksi di Desa Tasikrejo.

Ketiga, *Efektivitas Pemberdayaan Zakat Profesi (Studi Kasus di Rumah Amal Sosial Baitul Ihsan) Bank Indonesia*. Ditulis oleh Muhammad Zeini.¹⁴

Tujuan dari skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zeini ini adalah untuk menilai efektivitas pemberdayaan dana zakat profesi yang dikelola oleh Rumah Amal Sosial Baitul Ihsan (RASBI) Bank Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana dana zakat profesi yang dihimpun dan dikelola oleh RASBI dapat memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan mustahik (penerima zakat) dalam berbagai bidang kehidupan mereka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa RASBI telah melakukan pemberdayaan dana zakat secara efektif. Program-program yang dijalankan mencakup bidang pendidikan (beasiswa dan sarana pendidikan), sosial kemasyarakatan, pengembangan ekonomi mikro, kesehatan, bantuan sarana ibadah, bantuan qurban, dan dana operasional untuk amil zakat. Sebagian besar asnaf

¹⁴ Muhammad Zeini, “*Efektivitas Pemberdayaan Zakat Profesi (Studi Kasus di Rumah Amal Sosial Baitul Ihsan) Bank Indonesia*” (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020)

(kelompok penerima zakat) telah tersentuh oleh program-program tersebut, kecuali untuk asnaf ibnu sabil dan gharimin. Dengan demikian, pemberdayaan dana zakat profesi di RASBI dapat dikatakan efektif dalam memenuhi sasaran dan mencapai tujuan pemberdayaan umat.

Perbedaannya yaitu pada skripsi Muhammad Zeini yang berjudul "*Efektivitas Pemberdayaan Zakat Profesi (Studi Kasus di Rumah Amal Sosial Baitul Ihsan – Bank Indonesia)*" dengan skripsi yang saya tulis terletak pada fokus dan tujuan penelitiannya. Skripsi Zeini menitik beratkan pada efektivitas pengelolaan dan penyaluran zakat profesi oleh lembaga zakat, serta dampaknya terhadap pemberdayaan mustahik dalam berbagai aspek kehidupan. Penelitian ini berfokus pada kinerja lembaga zakat dan sejauh mana zakat yang dikelola dapat memberdayakan umat. Sementara itu, skripsi penulis lebih menyoroti aspek kepatuhan dan kesadaran hukum para pengusaha konfeksi di Desa Tasikrejo, Kabupaten Pemalang, terhadap kewajiban membayar zakat profesi. Rumusan masalah dalam skripsi saya berupaya mengungkap alasan mengapa para pengusaha tersebut belum menunaikan zakat profesi serta bagaimana tingkat kesadaran hukum mereka terkait kewajiban tersebut. Dengan demikian, perbedaan utama dari kedua skripsi ini terletak pada sudut pandang yang digunakan, di mana skripsi Zeini meneliti dari sisi lembaga pengelola zakat dan dampaknya bagi penerima, sedangkan skripsi penulis meneliti dari sisi wajib zakat yang belum melaksanakan kewajibannya.

Keempat, "*Implementasi Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Camat Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan*" ditulis oleh Muhammad Handiko pada tahun 2020.¹⁵

Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Handiko membahas Bagaimana Implementasi Zakat Profesi ASN di Kantor Camat Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, dan tujuan dari penelitian Muhammad Handiko ialah untuk Mengetahui

¹⁵ Muhammad Handiko, Implementasi Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Camat Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan. (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

implementasi zakat profesi di kantor Camat Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan. Penelitian Muhammad Handiko ini bertujuan untuk menganalisis implementasi zakat profesi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Camat Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, serta untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan zakat profesi tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Selain itu, penelitian Muhammad Handiko juga bertujuan untuk menggali faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan ASN dalam membayar zakat profesi dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran ASN mengenai kewajiban zakat profesi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi zakat profesi oleh ASN di Kantor Camat Bandar Sei Kijang belum sepenuhnya optimal dan konsisten. Meskipun sebagian ASN sudah memahami kewajiban zakat profesi, masih banyak yang belum membayar zakat profesi sesuai dengan ketentuan syariah, baik dari segi jumlah maupun waktu pembayaran. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan ini antara lain kurangnya pemahaman mengenai hukum zakat profesi, serta ketidaktahuan tentang lembaga zakat yang sah untuk menyalurkan zakat profesi. Meskipun ada kesadaran pribadi, banyak ASN yang masih merasa kesulitan dalam menghitung zakat yang sesuai dengan penghasilan mereka. Disarankan agar dilakukan sosialisasi yang lebih intensif terkait pentingnya zakat profesi, serta penyuluhan tentang prosedur yang benar dalam menghitung dan menyalurkan zakat melalui lembaga zakat yang terpercaya. Penguatan kebijakan internal oleh pemerintah daerah dan instansi terkait juga diperlukan untuk memastikan pengumpulan zakat profesi dapat berjalan sesuai dengan hukum Islam dan memberikan manfaat maksimal bagi penerima zakat.

Perbedaannya, pada penelitian Muhammad Handiko berfokus meneliti implementasi zakat profesi yang mana subjeknya ialah Aparatur Sipil Negara (ASN) di kantor camat Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, sedangkan penelitian penulis fokus

meneliti kesadaran hukum pelaksanaan zakat profesi di kalangan pengusaha konfeksi Desa Tasikrejo Kabupaten Pemalang.

Kelima, “*Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Menunaikan Zakat Profesi (Studi Kasus pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro)*” ditulis oleh Anisa Dita Larasati.¹⁶

Skripsi yang ditulis oleh Anisa Dita Larasati berjudul “*Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Menunaikan Zakat Profesi (Studi Kasus pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro)*” bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat kesadaran para PNS dalam menunaikan kewajiban zakat profesi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran PNS dalam menunaikan zakat profesi masih bervariasi, di mana sebagian sudah rutin menunaikannya, namun sebagian lainnya belum melaksanakan kewajiban tersebut. Faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran tersebut meliputi tingkat keimanan, pemahaman terhadap zakat profesi, latar belakang pendidikan, besarnya pendapatan, gaya hidup, akses terhadap informasi, serta kepedulian sosial. Kesimpulannya, rendahnya kesadaran dalam menunaikan zakat profesi disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan minimnya sosialisasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan penyuluhan yang lebih intensif dari pihak terkait guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan PNS terhadap kewajiban zakat profesi.

Perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh Anisa Dita Larasati berjudul dengan skripsi penulis berfokus pada pengusaha konfeksi di Desa Tasikrejo, Kabupaten Pemalang, terletak pada objek penelitian, fokus kajian, dan pendekatan analisis yang digunakan. Skripsi Anisa meneliti tingkat kesadaran PNS dalam menunaikan zakat profesi serta faktor-faktor yang memengaruhinya, seperti keimanan, pemahaman, pendapatan, dan pengaruh media informasi. Sementara itu, skripsi penulis lebih

¹⁶ Anisa Dita Larasati, “*Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Menunaikan Zakat Profesi (Studi Kasus pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro)*”. (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020).

menekankan pada analisis bagaimana pengusaha konfeksi di Desa Tasikrejo Kabupaten pemalang dalam melaksanakan zakat profesi dan bagaimana taraf kesadaran hukum pelaksanaan zakat profesi di Desa tasikrejo Kabupaten Pemalang, sehingga pendekatan yang digunakan lebih berorientasi pada aspek kepatuhan hukum dan perilaku pengusaha sebagai wajib zakat. Dengan demikian, perbedaannya ialah bahwa keduanya sama-sama membahas zakat profesi, tetapi dari sudut pandang kelompok masyarakat dan pendekatan analitis yang berbeda, Anisa dari perspektif aparatur negara dengan pendekatan sosiologis-religius, sementara skripsi saya dari perspektif pelaku usaha dengan pendekatan hukum dan sosial.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mencakup penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan, dengan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah penduduk Desa Tasikrejo, data yang diperoleh dari pengusaha konfeksi di Desa Tasikrejo, yang ada di Kabupaten Pemalang. Fokus utama penelitian ini adalah pada tingkat kesadaran hukum pengusaha konfeksi di Desa Tasikrejo terkait kewajiban membayar zakat profesi.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang mengumpulkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu serta subjek yang dapat diamati.¹⁷ Pendekatan ini bertujuan untuk mendalami secara menyeluruh fenomena yang terjadi pada pengusaha konfeksi di Desa Tasikrejo.

¹⁷ Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Meleong, *metodologi penelitian kualitatif, cet. Ke-2*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006).

3. Data dan Sumber Data

Sumber data penelitiannya yaitu ;

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utamanya, baik dari individu atau kelompok. Data primer biasanya melalui wawancara, survey atau observasi langsung. Data primer penelitian ini diperoleh langsung dari subjek penelitian, yaitu pengusaha konfeksi yang ada di Desa Tasikrejo Kabupaten Pemalang.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat tidak langsung dari sumber utamanya, tetapi didapat dari sumber lain seperti lisan atau tertulis. Data ini berupa laporan atau dokumentasi yang telah ada sebelumnya. Data sekunder didapat dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, makalah ilmiah, dan dokumen lain yang relevan dengan masalah penelitian, termasuk bahan pustaka.

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati, mendengar, mencatat yang menjadi sumber data secara langsung dilokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi.¹⁸

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi secara langsung dengan pengusaha konfeksi di Desa Tasikrejo Kabupaten Pemalang terkait dengan praktek zakat profesi khususnya mengenai sikap hukum dan perilaku hukum para pengusaha konfeksi di Desa Tasikrejo Kabupaten Pemalang.

¹⁸ Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

b. Wawancara

Proses tanya jawab antara dua atau lebih orang yang bertemu secara langsung untuk mendapatkan informasi tentang subjek penelitian dikenal sebagai wawancara. Penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber yang sudah disiapkan sebelumnya. Peneliti melakukan wawancara dengan pengusaha konfeksi yang ada di Desa Tasikrejo tepatnya di dukuh kedungpedati Rt. 01, 02, dan 03 Rw. 06 Kabupaten Pemasang untuk mendapatkan informasi tentang praktek zakat profesi khususnya mengenai pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum para pengusaha konfeksi di Desa Tasikrejo Kabupaten Pemasang. Hasil wawancara ini akan digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dan memberikan data yang relevan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses mengumpulkan data tertulis dari berbagai sumber yang mencakup penjelasan, keterangan, dan pemikiran tentang fenomena yang masih relevan dengan penelitian terutama mengenai teknik pengumpulan zakat. Sumber-sumber ini, seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian lainnya yang memberikan informasi dan penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji dalam penelitian.

5. Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan secara Non Probability Sampling (Purposive Sampling) dimana sampel dipilih antara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti, sehingga sampel tersebut bisa mewakili karakteristik populasi yang diinginkan.

Dengan kriteria inklusi :

- a. Beragama islam
- b. Menjalani profesinya sebagai pengusaha konfeksi lebih dari 5 tahun
- c. Berdomisili di Desa Tasikrejo Kabupaten Pemasang

6. Teknik Analisis Data

Penulis menerapkan model analisis Miles dan Huberman untuk menganalisis data dari penelitian ini. Model analisis data ini membutuhkan empat tahapan yaitu:45

- a. Pengumpulan Data, penulis mengumpulkan data dari hasil observasi maupun wawancara untuk dijadikan sebagai sumber penelitian.
- b. Reduksi Data, penulis melakukan reduksi data yaitu berupa pemilihan data-data yang kemudian di sederhanakan agar lebih mudah dipahami.
- c. Penyajian Data, penulis memilah lagi manakah data yang sudah matang untuk disajikan di dalam penelitian, dan manakah data yang perlu dianalisis kembali.
- d. Penarikan Kesimpulan, penulis menarik kesimpulan dari data-data yang dikumpulkan agar ditarik pokok atau inti dari penelitian ini.

H. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini akan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Pada bab pendahuluan ini, akan dibahas berbagai aspek penting terkait dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Bab ini memberikan gambaran umum mengenai latar belakang masalah yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus utama penelitian, tujuan serta kegunaan penelitian, kerangka teoretik sebagai dasar dalam menganalisis masalah yang diangkat, penelitian yang relevan sebagai referensi untuk memperkaya pemahaman, metode penelitian yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan, serta sistematika penulisan yang akan dijabarkan secara terstruktur.

Pada Bab II, akan dibahas secara mendalam mengenai konsep-konsep yang mendasari penelitian ini, yaitu kesadaran hukum dan zakat profesi. Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kedua konsep tersebut, serta bagaimana penerapannya dalam masyarakat, khususnya dalam konteks ekonomi dan sosial.

Selanjutnya Bab III akan memberikan gambaran umum tentang profil pengusaha konfeksi di Desa Tasikrejo, Kabupaten Pemalang, serta praktik zakat profesi di kalangan pengusaha konfeksi tersebut. Pemahaman tentang kondisi sosial, ekonomi, dan status pendidikan pengusaha konfeksi di desa ini sangat penting untuk mengetahui sejauh mana kesadaran dan penerapan zakat profesi. Dengan menggali informasi terkait praktek zakat profesi, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kontribusi zakat terhadap perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat.

Pada Bab IV ini akan menyajikan hasil penelitian yang dilakukan terkait pelaksanaan zakat profesi pada pengusaha konfeksi di Desa Tasikrejo, Kabupaten Pemalang. Penelitian ini bertujuan untuk menggali sejauh mana kesadaran dan pemahaman para pengusaha konfeksi tentang kewajiban zakat profesi, serta bagaimana mereka mengimplementasikan kewajiban tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian ini akan dianalisis berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi terkait dengan pelaksanaan zakat profesi di kalangan pengusaha konfeksi di desa tersebut.

Yang terakhir Bab V ini merupakan bab penutup yang berfungsi untuk menyimpulkan hasil-hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, serta memberikan saran-saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pengembangan lebih lanjut terkait pelaksanaan zakat profesi di kalangan pengusaha konfeksi di Desa Tasikrejo, Kabupaten Pemalang. Kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil analisis dan temuan di lapangan akan menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi pengusaha konfeksi dalam menunaikan zakat profesi mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan analisis dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktik zakat profesi pada pengusaha konfeksi Desa Tasikrejo Kabupaten Pemalang belum terlaksana dengan baik, meskipun sebagian besar pengusaha konfeksi di Desa Tasikrejo telah memiliki penghasilan yang melebihi batas minimal (*nisab*) zakat profesi, namun mereka belum menjalankan kewajiban tersebut. Berdasarkan penelitian, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan para pengusaha konfeksi tersebut tidak melaksanakan zakat profesi, di antaranya yaitu Kurangnya pemahaman tentang zakat profesi, Hanya mengenal zakat fitrah, Anggapan bahwa zakat profesi tidak wajib, Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga zakat online, Minimnya sosialisasi dan edukasi dari tokoh agama maupun lembaga zakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlunya upaya intensif dari berbagai pihak, terutama tokoh agama, pemerintah desa, dan lembaga zakat, untuk meningkatkan edukasi, sosialisasi, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat profesi. Dengan demikian, potensi zakat dari sektor usaha konfeksi dapat dioptimalkan.
2. kesadaran hukum pengusaha konfeksi di Desa Tasikrejo, Kabupaten Pemalang terhadap pelaksanaan zakat profesi masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari minimnya pengetahuan dan pemahaman mereka tentang zakat profesi. Sebagian besar informan hanya mengetahui zakat fitrah dan zakat maal, sementara zakat profesi masih terdengar asing bagi mereka. Meskipun demikian, seluruh informan menunjukkan sikap positif dengan menyatakan setuju jika diadakan sosialisasi terkait zakat profesi, yang menunjukkan adanya keterbukaan dan keinginan untuk belajar. Namun, dalam aspek perilaku hukum, seluruh informan belum pernah melaksanakan zakat

profesi, meskipun penghasilan mereka telah mencapai atau bahkan melebihi nishab yang ditentukan. Dengan demikian, rendahnya kesadaran hukum ini menunjukkan perlunya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif agar kewajiban zakat profesi dapat dipahami dan dilaksanakan secara optimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka berikut ini penulis mengajukan beberapa saran, yaitu:

1. Para pengusaha konfeksi disarankan untuk meningkatkan kesadaran pribadi terhadap kewajiban zakat sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum agama dan kontribusi sosial. Menunaikan zakat bukan hanya ibadah individual, tetapi juga instrumen untuk menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi.
2. Pemerintah desa, tokoh agama, dan lembaga amil zakat harus bersinergi dalam meningkatkan edukasi dan penyuluhan hukum mengenai zakat profesi. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui pengajian rutin, seminar zakat, maupun pelatihan langsung yang menyoar pelaku usaha.
3. Institusi pendidikan dan pesantren lokal diharapkan dapat berperan serta dalam mendidik masyarakat, khususnya generasi muda pengusaha, agar memiliki kesadaran hukum dan pemahaman syariah yang lebih baik dalam menjalankan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- "Regulasi Zakat," Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BAZNAS Republik Indonesia, accessed April 16, 2025, https://ppid.baznas.go.id/regulasi/regulasi_pengelolaan-zakat.
- Ali, Achmad. 2009 *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Arif, M. Syaikhul. Dan Arif, Mhd Fakhurrahman. 2020 "Ijma' Dalam Islam", *Jurnal Hukum Tata Negara* Vol. 3, edisi 1.
- AW. Widjaja, 1982 *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*. Jakarta: CV. Era Swasta.
- Azwar, Saifuddin, 2011 *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Barkah, Qodariyah. 2020 *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf* Jakarta: Prenada Media.
- Casono, pengusaha konfeksi, diwawancarai oleh Novi Diana Putri, Desa Tasikrejo Kabupaten Pemalang, 3 Februari 2025.
- Direktoral Jendral Perguruan Tinggi Agama Islam, Ilmu Fiqih, Jilid 1 (Jakarta Pusat : 1983).
- Elpianti, Sahara Pakpahan. 2018 "Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi," *Jurnal Al-Hadi* III, no. 2.
- Fakhrudin, 2008 *Fiqh & Manajemen Zakat Di Indonesia* Malang: UIN- Malang Press.
- Firmansyah, Mochamad Fajar. Meningkatkan Kesadaran Hukum Peserta Didik (Studi Deskriptif Di Smk Negeri 4 Bandung. *Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, Dan Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2023).
- Fuad, Iwan Zainul. Kesadaran hukum pengusaha kecil bidang makanan kemasan di kota semarang mengenai peraturan sertifikasi produk halal . Thesis : Universitas Diponegoro, 2010.
- Hadi, Muhammad. 2010 *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hafidhuddin, didin. 2006, *membangun peradaban zakat: meniti jalan kegemilangan zakat*, Jakarta: IMZ

- Hafidhuddin, Didin. 2015 *"Buku Fiqh Zakat Indonesia"*. Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ).
- Hamka. 2013 *"Panduan Zakat Praktis"* Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Handiko, Muhammad. 2020, *IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI KANTOR CAMAT BANDAR SEI KIJANG KABUPATEN PELALAWAN*. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Husnan, Ahmad. 1996 *Zakat menurut sunnah dan zakat model baru*. Jakarta : Pustaka Al Kautsar
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kartini, Sri. 2020 *"Kesadaran Hukum"*. Semarang : Alprin.
- Larasati, Anisa Dita. 2020 *"KESADARAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM MENUNAIKAN ZAKAT PROFESI (Studi Kasus pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro)"*. Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Lexy, Meleong J. 2006. *metedologi penelitian kualitatif, cet. Ke-2*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Lidiyawati, Dina. 2023, *KESADARAN HUKUM TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT PROFESI (Studi Terhadap Penata Rias di Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung)*, Salatiga: Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga.
- Marimin, Agus. and Tira Fitria, Nur. 2017 *"Zakat Profesi (zakat penghasilan) menurut hukum islam,"* Jurnal ilmiah ekonomi islam, no. 01.
- Maspi, pengusaha konfeksi, diwawancarai oleh Novi Diana Putri, Desa Tasikrejo Kabupaten Pemalang, 3 Februari 2025.
- Muhammad. 2002 *"Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer"*, Jakarta: Penerbit Salemba Diniyah
- Muhammad, Ahmad. 1987 *Ekonomi dan masyarakat dalam perspektif islam*. Jakarta : Rajawali.
- Munir, Misbahul. 2019 *"Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam"* Al-Mizan : Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 5, No. 2

- Nasrofi, pengusaha konfeksi, diwawancarai oleh Novi Diana Putri, Desa Tasikrejo Kabupaten Pemalang, 12 Mei 2025.
- Nurrudin. 2014 *“Transformasi Hadist-Hadist Zakat Dalam Mewujudkan Ketangguhan Ekonomi Pada Era Modern,”* Jurnal Zakat Dan Wakaf 01.
- Rejo, Toto, pengusaha konfeksi, diwawancarai oleh Novi Diana Putri, Desa Tasikrejo Kabupaten Pemalang, 26 Februari 2025.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*, diterjemahkan oleh Mahyuddin Syaf dengan judul Fiqih Sunnah Jilid 3.
- Saefuddin, M Ahmad. 1987 *“Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam”* Jakarta: Rajawali
- Santi. 2022, *Praktik distribusi zakat pengusaha konfeksi di Desa pucung Kabupaten Pekalongan dalam analisis Hukum Islam dan Hukum Positif*, Pekalongan, Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Setiawan, Bondan. pengusaha konfeksi, diwawancarai oleh Novi Diana Putri, Desa Tasikrejo Kabupaten Pemalang, 12 Mei 2025.
- Soekanto, Soerjono. 2002 *“Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum”* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sulfinadia, Hamda. 2020 *“Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan”*, Penerbit Mendalam.
- Syaikh Syaltut, Mahmud. 1996 *Aqidah dan Syariah Islam*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Tira, Fitria Nur. 2017 *“Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam”*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 01, No. 01.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum, Paradigma, Metode, Dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2002.
- Yenni, Juliati Samri. And Ismail, Abdurrazaq. 2018 *“Zakat Profesi”*, Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis vol 19, no. 1.
- Zeini, Muhammad. 2020, *“EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN ZAKAT PROFESI (Studi Kasus di Rumah Amal Sosial Baitul*

Ihsan) Bank Indonesia” Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Zen, Muhammad. 2014, Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam, Jurnal Human Falah: Vol 1. No. 1.



Lampiran 4**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****1. Identitas Diri**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Novi Diana Putri
Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 19 Agustus 2003
Agama : Islam
Alamat : Desa Tasikrejo RT. 02 RW. 06
Kecamatan Ulujami Kabupaten
Pemalang

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri 01 Tasikrejo
2. MTs Syarif Hidayatullah
3. SMA Negeri 1 Comal
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

2. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Fauzan
Nama Ibu : Sunipah
Agama : Islam
Alamat : Desa Tasikrejo RT. 02 RW. 06
Kecamatan Ulujami Kabupaten
Pemalang

Yang Menyatakan

Penulis